



RS Mata Undaan
Care and Smile

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 488D/RSMU/SK/XII/2014
TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
TENTANG
PROGRAM KERJA UNIT SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
TAHUN 2015
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Program Kerja Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pemberlakuan Program Kerja Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. SK Direktur Nomor : 003/RSMU/SK/I/2016 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pemberlakuan Program Kerja Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Program Kerja Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2015.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.